



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 319 / PID / 2013 / PT. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI** ;
Tempat lahir : Kudus ;
Umur/ Tgl. Lahir : 63 tahun / 15 Mei 1949 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Ngembalrejo RT 03/4 Kec. Bae,
Kabupaten Kudus dan Jl. Papandayan
Raya No. 24 RT 01/RW 04 Kelurahan
Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur
Kota Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ditahan, oleh :

1. Penyidik, dengan jenis tahanan rumah tahanan negara (rutan), sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013 ;
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 ;
4. Penuntut Umum dengan jenis tahanan rumah, sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kudus dengan jenis tahanan rumah, sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013 ;

Hal. 1, Put. No. 319/Pid/2013/PT.Smg.



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus dengan jenis tahanan rumah, sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dr. AGUS NURDIN, S.H., C.N., M.H., HENDRI WIJANARKO, S.H., ALI ZAMRONI, S.H., AZI WIDIANINGRUM, S.H., ANAS SA'BANI, S.H.I., advokat yang beralamat di Jalan Pleburan Raya No. 20 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 34/Pid/ANA/VII/2013 tertanggal 29 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 Pebruari 2014 nomor 319 / PEN. PID / 2013 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : P – 12 / Kudus / Epp.02 / 01 / 2013 tanggal 28 Januari 2013, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI pada sekitar antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 atau setidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di di kantor BPN Kabupaten Kudus atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, *dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus 2009 saksi Alex Fadjar Bin Nawawi Rusdi melihat tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus yang merupakan tanah aset atau milik PR. JAMBU BOL Kudus telah didirikan sebuah bangunan



oleh orang lain tanpa seijin dari pihak penanggung jawab PR. Jambu Bol Kudus yang sertifikat tanah tersebut sebenarnya masih tersimpan dalam brankas PR. JAMBU BOL Kudus.

- Bahwa setelah saksi Alex Fadjar Bin Nawawi Rusdi mengetahui hal tersebut kemudian menyuruh saksi Hendrik Fulaisuf untuk melakukan pengecekan apa yang sebenarnya terjadi terhadap tanah tersebut.
- Bahwa setelah saksi Hendrik Fulaisuf melakukan pengecekan terhadap tanah tersebut ternyata tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus telah dibeli oleh Sdr. Hasan Lutfi dari terdakwa H. Edris Ma'roef Bin Rosydi.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dikantor BPN Kabupaten Kudus ternyata berdasarkan dokumen yang ada terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI telah mengurus sertifikat pengganti nomor 1127 tanggal 04 Pebruari 2008 dengan mengajukan kelengkapan administrasinya berupa laporan kehilangan dari kepolisian Sektor Bae tanggal 15 Nopember 2007, foto copy KTP terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dan surat permohonan penggantian sertifikat hilang, yang kemudian berdasarkan hal tersebut bertempat dikantor BPN Kabupaten Kudus dihadapan Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dilakukan pengambilan sumpah yang antara lain terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI bersumpah mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1127 seluas 278 M2 terletak di Desa/ kelurahan Burikan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana sertifikat tersebut berada serta apabila ternyata pernyataan ini tidak benar terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI sanggup dituntut di pengadilan dan bersedia menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berdasarkan hal tersebut kantor BPN Kabupaten Kudus dilakukan proses permohonan yang diajukan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI yang kemudian dibuat sertifikat SHM No. 1127 tanggal 04 Pebruari 2008 atas nama EDRIS.
- Bahwa dari awal sebenarnya terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI menyadari dan mengetahui jika tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus

Hal. 3, Put. No. 319/Pid/2013/PT.Smg.



adalah merupakan aset/milik PR. JAMBU BOL dan bukan milik terdakwa serta terdakwa juga mengetahui dan menyadari jika salah satu syarat dalam mengajukan laporan kehilangan SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus kepada kepolisian Sektor Bae hanyalah rekayasa terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI, hal tersebut terbukti karena sesuai catatan buku aset perusahaan PR. JAMBU BOL Kudus tertulis pada tanggal 26 Desember 1988 terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI pernah meminjam sertifikat tanah tersebut dan sudah dikembalikan yang selanjutnya sertifikat tersebut tersimpan di brankas perusahaan PR. JAMBU BOL Kudus dan selain hal tersebut tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus juga tercatat di buku register perusahaan PR. JAMBU BOL Kudus.

- Bahwa terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dengan sengaja memakai surat keterangan yang isinya tidak benar yaitu surat permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dari H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI untuk menerbitkan sertifikat pengganti karena hilang, dengan maksud untuk membuat sertifikat baru sedang sertifikat SHM No. 1127 tersimpan dalam brankas perusahaan PR. JAMBU BOL Kudus.
- Bahwa setelah terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI melakukan pengurusan penggantian sertifikat hilang kemudian sekitar akhir tahun 2007 terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI mendatangi rumah Sdr. HASAN LUTFI BIN MUHAMMAD dengan maksud dan tujuan menanyakan sehubungan tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus yang telah ditawarkan untuk dijual sebelumnya yang kemudian pada saat tersebut terjadi kesepakatan harga antara terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI selaku penjual dengan Sdr. HASAN LUTFI BIN MUHAMMAD selaku pembeli sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran mengangsur selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dan setelah lunas pembayaran tanah tersebut pada sekitar tanggal 04 Maret 2008 Sdr. HASAN LUTFI BIN MUHAMMAD dan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI mendatangi kantor Notaris LATIFA KATIRI, SH yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Bakti Kecamatan Kota Kabupaten Kudus untuk melakukan transaksi jual beli tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus, yang kemudian terbit akta jual beli tanah Nomor : 126/kota/2008 tanggal 04 Maret 2008.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI tersebut tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PR. JAMBU BOL Kudus selaku pemilik sah dari tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus sehingga pihak PR. JAMBU BOL Kudus merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI pada sekitar antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 atau setidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di di kantor BPN Kabupaten Kudus atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dengan sengaja memakai akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus 2009 saksi Alex Fadjar Bin Nawawi Rusdi melihat tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus yang merupakan tanah aset atau milik PR. JAMBU BOL Kudus telah didirikan sebuah bangunan oleh orang lain tanpa seijin dari pihak penanggung jawab PR. JAMBU Bol Kudus yang sertifikat tanah tersebut sebenarnya masih tersimpan dalam brankas PR. JAMBU BOL Kudus.
- Bahwa setelah saksi Alex Fadjar Bin Nawawi Rusdi mengetahui hal tersebut kemudian menyuruh saksi Hendrik Fulaisuf untuk melakukan pengecekan apa yang sebenarnya terjadi terhadap tanah tersebut.
- Bahwa setelah saksi Hendrik Fulaisuf melakukan pengecekan terhadap tanah tersebut ternyata tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan

Hal. 5 , Put. No. 319/Pid/2013/PT.Smg.



Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus telah dibeli oleh Sdr. Hasan Lutfi dari terdakwa H. Edris Ma'roef Bin Rosydi.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dikantor BPN Kabupaten Kudus ternyata berdasarkan dokumen yang ada terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI telah mengurus sertifikat pengganti nomor 1127 tanggal 04 Pebruari 2008 dengan mengajukan kelengkapan administrasinya berupa laporan kehilangan dari kepolisian Sektor Bae tanggal 15 Nopember 2007, foto copy KTP terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dan surat permohonan penggantian sertifikat hilang, yang kemudian berdasarkan hal tersebut bertempat dikantor BPN Kabupaten Kudus dihadapan Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dilakukan pengambilan sumpah yang antara lain terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI bersumpah mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1127 seluas 278 M2 terletak di Desa/ kelurahan Burikan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana sertifikat tersebut berada serta apabila ternyata pernyataan ini tidak benar terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI sanggup dituntut di pengadilan dan bersedia menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berdasarkan hal tersebut kantor BPN Kabupaten Kudus dilakukan proses permohonan yang diajukan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI yang kemudian terbit sertifikat SHM No. 1127 tanggal 04 Pebruari 2008 atas nama EDRIS.
- Bahwa dari awal sebenarnya terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI menyadari dan mengetahui jika tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus adalah merupakan aset/milik PR. JAMBU BOL Kudus dan bukan milik terdakwa serta terdakwa juga mengetahui dan menyadari jika salah satu syarat dalam mengajukan laporan kehilangan SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus kepada kepolisian Sektor Bae hanyalah rekayasa terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI, hal tersebut terbukti karena sesuai catatan buku aset perusahaan PR. JAMBU BOL tertulis pada tanggal 26 Desember 1988 terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI pernah meminjam sertifikat



tanah tersebut dan sudah dikembalikan yang selanjutnya sertifikat tersebut tersimpan di brankas perusahaan PR. JAMBU BOL Kudus dan selain hal tersebut tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus juga tercatat di buku register perusahaan PR. JAMBU BOL Kudus.

- Bahwa terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dengan sengaja memakai surat keterangan yang isinya benar yaitu surat permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dari H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI untuk menerbitkan sertifikat pengganti karena hilang, dengan maksud untuk membuat sertifikat baru yaitu sertifikat SHM No. 1127 Atas nama H.EDRIS , sedang Hak Milik No. 29 yang menjadi SHM No.1127 tersimpan dalam brankas perusahaan PR. JAMBU BOL Kudus.
- Bahwa setelah terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI melakukan pengurusan penggantian sertifikat hilang kemudian sekitar akhir tahun 2007 terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI mendatangi rumah Sdr. HASAN LUTFI BIN MUHAMMAD dengan maksud dan tujuan menanyakan sehubungan tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus yang telah ditawarkan untuk dijual sebelumnya yang kemudian pada saat tersebut terjadi kesepakatan harga antara terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI selaku penjual dengan Sdr. HASAN LUTFI BIN MUHAMMAD selaku pembeli sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran mengangsur selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dan setelah lunas pembayaran tanah tersebut pada sekitar tanggal 04 Maret 2008 Sdr. HASAN LUTFI BIN MUHAMMAD dan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI mendatangi kantor Notaris LATIFA KATIRI, SH yang beralamat di Jalan Bakti Kecamatan Kota Kabupaten Kudus untuk melakukan transaksi jual beli tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus, yang kemudian terbit akta jual beli tanah Nomor : 126/kota/2008 tanggal 04 Maret 2008.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI tersebut tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PR. JAMBU BOL Kudus selaku pemilik sah dari tanah SHM No. 1127 yang

Hal. 7 , Put. No. 319/Pid/2013/PT.Smg.



terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus.
sehingga pihak PR. JAMBU BOL Kudus merasa dirugikan kurang lebih
sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI tersebut
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI pada sekitar antara
bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 atau setidaknya
antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di di kantor BPN
Kabupaten Kudus atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, *dalam hal-hal di mana undang-
undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau
mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja
memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan,
olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu,* yang
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus 2009 saksi Alex Fadjar Bin Nawawi Rusdi melihat tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus yang merupakan tanah aset atau milik PR. JAMBU BOL Kudus telah didirikan sebuah bangunan oleh orang lain tanpa seijin dari pihak penanggung jawab PR. Jambu Bol yang sertifikat tanah tersebut sebenarnya masih tersimpan dalam brankas PR. JAMBU BOL Kudus.
- Bahwa setelah saksi Alex Fadjar Bin Nawawi Rusdi mengetahui hal tersebut kemudian menyuruh saksi Hendrik Fulaisuf untuk melakukan pengecekan apa yang sebenarnya terjadi terhadap tanah tersebut.
- Bahwa setelah saksi Hendrik Fulaisuf melakukan pengecekan terhadap tanah tersebut ternyata tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus telah dibeli oleh Sdr. Hasan Lutfi dari terdakwa H. Edris Ma'roef Bin Rosydi.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dikantor BPN Kabupaten Kudus ternyata berdasarkan dokumen yang ada terdakwa H. EDRIS MA'ROEF



BIN ROSYDI telah mengurus sertifikat pengganti nomor 1127 tanggal 04 Pebruari 2008 dengan mengajukan kelengkapan administrasinya berupa laporan kehilangan dari kepolisian Sektor Bae tanggal 15 Nopember 2007, foto copy KTP terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dan surat permohonan penggantian sertifikat hilang, yang kemudian berdasarkan hal tersebut bertempat dikantor BPN Kabupaten Kudus dihadapan Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah atasnama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dilakukan pengambilan sumpah yang antara lain terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI bersumpah mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1127 seluas 278 M2 terletak di Desa/kelurahan Burikan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana sertifikat tersebut berada serta apabila ternyata pernyataan ini tidak benar terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI sanggup dituntut di pengadilan dan bersedia menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berdasarkan hal tersebut kantor BPN Kabupaten Kudus dilakukan proses permohonan yang diajukan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI yang kemudian terbit sertifikat SHM No. 1127 tanggal 04 Pebruari 2008 atas nama EDRIS.

- Bahwa terdakwa sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah baik lisan atau tulisan, dan terdakwa mengaku menyimpan sertifikat tersebut dilemari dikamar terdakwa dirumah Ngembal Rejo Kudus, kemudian pada tahun 2007 terdakwa mencari sertifikat tersebut tidak ditemukan, sedang kenyataannya Hak Milik Nomor 29 yang menjadi SHM 1127 luas 278 m2 masih tersimpan didalam brankas PR.JAMBU BOL Kudus dan masih tercatat di buku register.
- Bahwa dari awal sebenarnya terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI menyadari dan mengetahui jika tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus adalah merupakan aset/milik PR. JAMBU BOL Kudus dan bukan milik terdakwa serta terdakwa juga mengetahui dan menyadari jika salah satu syarat dalam mengajukan laporan kehilangan SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus kepada kepolisian Sektor Bae hanyalah rekayasa terdakwa H. EDRIS MA'ROEF

Hal. 9, Put. No. 319/Pid/2013/PT.Smg.



BIN ROSYDI, hal tersebut terbukti karena sesuai catatan buku aset perusahaan PR. JAMBU BOL Kudus tertulis pada tanggal 26 Desember 1988 terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI pernah meminjam sertifikat tanah tersebut dan sudah dikembalikan yang selanjutnya sertifikat tersebut tersimpan di brankas perusahaan PR. JAMBU BOL Kudus dan selain hal tersebut tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus juga tercatat di buku register perusahaan PR. JAMBU BOL Kudus.

- Bahwa setelah terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI melakukan pengurusan penggantian sertifikat hilang kemudian sekitar akhir tahun 2007 terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI mendatangi rumah Sdr. HASAN LUTFI BIN MUHAMMAD dengan maksud dan tujuan menanyakan sehubungan tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus yang telah ditawarkan untuk dijual sebelumnya yang kemudian pada saat tersebut terjadi kesepakatan harga antara terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI selaku penjual dengan Sdr. HASAN LUTFI BIN MUHAMMAD selaku pembeli sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran mengangsur selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dan setelah lunas pembayaran tanah tersebut pada sekitar tanggal 04 Maret 2008 Sdr. HASAN LUTFI BIN MUHAMMAD dan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI mendatangi kantor Notaris LATIFA KATIRI, SH yang beralamat di Jalan Bakti Kecamatan Kota Kabupaten Kudus untuk melakukan transaksi jual beli tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus, yang kemudian terbit akta jual beli tanah Nomor : 126/kota/2008 tanggal 04 Maret 2008.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI tersebut tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PR. JAMBU BOL Kudus selaku pemilik sah dari tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus.

-----Perbuatan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.

ATAU



Keempat :

-----Bahwa terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI pada sekitar antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 atau setidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di di kantor BPN Kabupaten Kudus atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

karena *kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus 2009 saksi Alex Fadjari Bin Nawawi Rusdi melihat tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus yang merupakan tanah aset atau milik PR. JAMBU BOL Kudus telah didirikan sebuah bangunan oleh orang lain tanpa seijin dari pihak penanggung jawab PR. Jambu Bol yang sertifikat tanah tersebut sebenarnya masih tersimpan dalam brankas PR. JAMBU BOL Kudus.
- Bahwa setelah saksi Alex Fadjari Bin Nawawi Rusdi mengetahui hal tersebut kemudian menyuruh saksi Hendrik Fulaisuf untuk melakukan pengecekan apa yang sebenarnya terjadi terhadap tanah tersebut.
- Bahwa setelah saksi Hendrik Fulaisuf melakukan pengecekan terhadap tanah tersebut ternyata tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus telah dibeli oleh Sdr. Hasan Lutfi dari terdakwa H. Edris Ma'roef Bin Rosydi.
- Bahwa tanah hak milik No.29 yang menjadi SHM No.1127 luas 287 m2 bukan milik terdakwa hanya diatas namakan EDRIS, Hal tersebut karena PR JAMBU BOL Kudus pada saat itu belum berbadan Hukum sehingga asset-asset PR JAMBU BOL Kudus diatas namakan keluarga termasuk terdakwa EDRIS, Kemudian terdakwa sengaja melakukan pengurusan penggantian sertifikat yang hilang, dengan SHM No. 1127 atas nama EDRIS, pada hal sertifikat HM. NO.29 yang menjadi SHM No.1127 masih tersimpan di dalam brankas PR.JAMBU BOL Kudus dan masih tercatat dibuku Register.

Hal. 11 , Put. No. 319/Pid/2013/PT.Smg.



- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dikantor BPN Kabupaten Kudus ternyata berdasarkan dokumen yang ada terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI telah mengurus sertifikat pengganti nomor 1127 tanggal 04 Pebruari 2008 dengan mengajukan kelengkapan administrasinya berupa laporan kehilangan dari kepolisian Sektor Bae tanggal 15 Nopember 2007, foto copy KTP terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dan surat permohonan penggantian sertifikat hilang, yang kemudian berdasarkan hal tersebut bertempat dikantor BPN Kabupaten Kudus dihadapan Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah atasnama Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Kudus terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dilakukan pengambilan sumpah yang antara lain terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI bersumpah mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1127 seluas 278 M2 terletak di Desa/kelurahan Burikan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana sertifikat tersebut berada serta apabila ternyata pernyataan ini tidak benar terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI sanggup dituntut di pengadilan dan bersedia menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berdasarkan hal tersebut kantor BPN Kabupaten Kudus dilakukan proses permohonan yang diajukan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI yang kemudian terbit sertifikat SHM No. 1127 tanggal 04 Pebruari 2008 atas nama EDRIS.

- Bahwa dari awal sebenarnya terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI menyadari dan mengetahui jika tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus adalah merupakan aset/milik PR. JAMBU BOL Kudus dan bukan milik terdakwa serta terdakwa juga mengetahui dan menyadari jika salah satu syarat dalam mengajukan laporan kehilangan SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus kepada kepolisian Sektor Bae hanyalah rekayasa terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI, hal tersebut terbukti karena sesuai catatan buku aset perusahaan PR. JAMBU BOL Kudus tertulis pada tanggal 26 Desember 1988 terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI pernah meminjam sertifikat tanah tersebut dan sudah dikembalikan yang selanjutnya sertifikat



tersebut tersimpan di brankas perusahaan PR. JAMBU BOL Kudus dan selain hal tersebut tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus juga tercatat di buku register perusahaan PR. JAMBU BOL Kudus.

- Bahwa setelah terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI melakukan pengurusan penggantian sertifikat hilang kemudian sekitar akhir tahun 2007 terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI mendatangi rumah Sdr. HASAN LUTFI BIN MUHAMMAD dengan maksud dan tujuan menanyakan sehubungan tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus yang telah ditawarkan untuk dijual sebelumnya yang kemudian pada saat tersebut terjadi kesepakatan harga antara terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI selaku penjual dengan Sdr. HASAN LUTFI BIN MUHAMMAD selaku pembeli sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran mengangsur selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI dan setelah lunas pembayaran tanah tersebut pada sekitar tanggal 04 Maret 2008 Sdr. HASAN LUTFI BIN MUHAMMAD dan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI mendatangi kantor Notaris LATIFA KATIRI, SH yang beralamat di Jalan Bakti Kecamatan Kota Kabupaten Kudus untuk melakukan transaksi jual beli tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus, yang kemudian terbit akta jual beli tanah Nomor : 126/kota/2008 tanggal 04 Maret 2008.
- Bahwa hasil perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri dan dilakukan tidak seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PR. JAMBU BOL Kudus selaku pemilik sah dari tanah SHM No. 1127 yang terletak di Desa Burikan Kelurahan Burikan Kec. Kota Kabupaten Kudus. sehingga pihak PR. JAMBU BOL Kudus merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Hal. 13, Put. No. 319/Pid/2013/PT.Smg.



Membaca, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN (ALM) H. ROSYDI, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat keterangan yang isinya tidak benar”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP seperti dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN (ALM) H. ROSYDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir sertifikat HM No. 1127 tanggal 10 Mei 2000 atas nama EDRIS, 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir akta No. 25 tanggal 08 Nopember 1986 tentang Kuasa Umum, 1 (satu) buah buku foto copy yang dilegalisir asset PR Jambu Bol, 1 (satu) lembar silsilah keluarga H. RUSYDI yang ditandatangani oleh H. NAWAWI tanggal 02 Oktober 2012;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir sertifikat tanah SHM Nomor 1127 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama EDRIS, 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir akta jual beli tanah Nomor 126/Kota/2008 tanggal 4 Maret 2008 dari Notaris LATIFA KATIRI, S.H., ;
 - 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir pengajuan sertifikat pengganti/duplikat SHM No. 1127 terdiri dari tgl. 15 Nopember 2007, pengumuman sertifikat hilang No. 63/3/2007, BA pengumuman sertifikat hilang No. 1/BA/PT.I/2008, 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir warkah HM No. 29 Desa Burikan, Kec. Kota, Kabupaten Kudus;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara;



Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 24 Juli 2013 nomor 41 / Pid.B / 2013 / PN. Kds. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIBAWAH SUMPAH”;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir sertifikat HM No. 1127 tanggal 10 Mei 2000 atas nama EDRIS, 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir akta No. 25 tanggal 08 Nopember 1986 tentang Kuasa Umum, 1 (satu) buah buku foto copy yang dilegalisir asset PR Jambu Bol, 1 (satu) lembar silsilah keluarga H. RUSYDI yang ditandatangani oleh H. NAWAWI tanggal 02 Oktober 2012 ;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir sertifikat tanah SHM Nomor 1127 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama EDRIS, 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir akta jual beli tanah Nomor 126/Kota/2008 tanggal 4 Maret 2008 dari Notaris LATIFA KATIRI, S.H., ;
 - 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir pengajuan sertifikat pengganti/duplikat SHM No. 1127 terdiri dari tgl. 15 Nopember 2007, pengumuman sertifikat hilang No. 63/3/2007, BA pengumuman sertifikat hilang No. 1/BA/PT.I/2008, 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir warkah HM No. 29 Desa Burikan, Kec. Kota, Kabupaten Kudus;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal

Hal. 15, Put. No. 319/Pid/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 24 Juli 2013 nomor 41 / Pid.B / 2013 / PN. Kds. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 31 Juli 2013 ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 24 Juli 2013 nomor 41 / Pid.B / 2013 / PN. Kds. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 31 Juli 2013 ;

Membaca, Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing bertanggal 11 September 2013 dan 24 September 2013 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Kudus sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 23 September 2013 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 25 September 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya bertanggal 25 September 2013 ;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 23 September 2013 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 26 September 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 27 September 2013 ;

Membaca, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 7 Nopember 2013 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 18 Nopember 2013 dan kontra memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 26 Nopember 2013 ;

Membaca, tambahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 10 Desember 2013 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 10 Desember 2013 dan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 20 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sangat ringan dan belum memenuhi tujuan pemidanaan, karena dengan putusan yang sangat ringan tersebut dapat dipastikan tidak akan menimbulkan efek cegah bagi masyarakat lain, sehingga kemungkinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat ditiru oleh masyarakat lainnya, disamping itu tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori banding pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang tidak mengemukakan kebenaran secara konprehensif ;
- Pengadilan negeri Kudus telah inkonsisten dalam memberikan pertimbangan hukum dan lebih didasari rasa aman untuk menghindari sorotan dari keluarga pelapor sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengabaikan fakta hukum

Hal. 17 , Put. No. 319/Pid/2013/PT.Smg.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 24 Juli 2013 nomor 41 / Pid.B / 2013 / PN. Kds., dan telah pula memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga pasal 242 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai ppidanaannya yang menurut Majelis tingkat banding dirasa sangat ringan serta belum memenuhi tujuan ppidanaan yaitu preventif, represif dan edukatif karena dengan putusan yang ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa maupun masyarakat, disamping itu Terdakwa telah menikmati hasilnya dan tidak memberikan ganti kerugian kepada korban, oleh karena itu dirasa cukup adil apabila Majelis tingkat banding menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan Terdakwa yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yang antara lain :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 24 Juli 2013 nomor 41 / Pid.B / 2013 / PN. Kds. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 242 ayat (1) KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 24 Juli 2013 nomor 41 / Pid.B / 2013 / PN. Kds. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa H. EDRIS MA'ROEF BIN ROSYDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIBAWAH SUMPAH ” ;
 1. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir sertifikat HM No. 1127 tanggal 10 Mei 2000 atas nama EDRIS, 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir akta No. 25 tanggal 08 Nopember 1986 tentang Kuasa Umum, 1 (satu) buah buku foto copy yang dilegalisir asset PR Jambu Bol, 1 (satu) lembar silsilah keluarga H. RUSYDI yang ditandatangani oleh H. NAWAWI tanggal 02 Oktober 2012 ;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir sertifikat tanah SHM Nomor 1127 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama EDRIS, 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir akta jual beli tanah Nomor 126/Kota/2008 tanggal 4 Maret 2008 dari Notaris LATIFA KATIRI, S.H., ;

Hal. 19, Put. No. 319/Pid/2013/PT.Smg.



- 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir pengajuan sertifikat pengganti/duplikat SHM No. 1127 terdiri dari tgl. 15 Nopember 2007, pengumuman sertifikat hilang No. 63/3/2007, BA pengumuman sertifikat hilang No. 1/BA/PT.I/2008, 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir warkah HM No. 29 Desa Burikan, Kec. Kota, Kabupaten Kudus;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu tanggal 12 Maret 2014** oleh **SUROSO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **SULARSO, SH.MH.** dan **SUMANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **DJOKO WIDODO, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

S U R O S O, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

S U L A R S O, SH.MH.

Ttd.

S U M A N T O, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

DJOKO WIDODO, SH.

Hal. 21 , Put. No. 319/Pid/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)